



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Pendahuluan PHP Bupati Jayapura

Jakarta, 25 September 2017 – Mahkamah Konstitusi menggelar persidangan 3 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati Jayapura pada Senin (25/9) pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Ada tiga permohonan yang telah diregistrasi yaitu Nomor 58/PHP.BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Jansen Monim dan H. Abdul Rahman Sulaiman (Paslon Nomor Urut 5), Nomor 59/PHP.BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Godlief Ohee dan Frans Gina (Paslon Nomor Urut 3) dan Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Yanni dan Zadrak Afasedanya (Paslon Nomor Urut 1).

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Nomor 58/PHP.BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Jansen Monim dan H. Abdul Rahman Sulaiman (Paslon Nomor Urut 5) pada pokoknya mempermasalahkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 dengan Nomor 71/Kpts-Kab.jpr/030.434090/2017 yang menetapkan Paslon Nomor Urut 2 yaitu Mathius Awoitaum dan Giri Wijayanto sebagai Paslon dengan perolehan suara terbanyak. Dengan jumlah penduduk kabupaten Jayapura sebesar 238.744 orang, sedangkan perolehan suara Paslon nomor urut 5 adalah 11.582 suara dan Paslon Pemenang (Nomor Urut 2) adalah 34.630 suara, jadi selisihnya sebesar 23.048 suara. Melebihi 2 % suara sah kab. Jayapura. Meskipun begitu pemohon merasa banyak terjadi kecurangan karena keberpihakan KPU Jayapura pada pihak terkait.

Sedangkan Nomor 59/PHP.BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Godlief Ohee dan Frans Gina (Paslon Nomor Urut 3) juga mempermasalahkan Penetapan Perolehan Suara oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura. Perolehan suara Pemohon sebesar 2.078 suara, sedangkan Paslon nomor urut 2 sebesar 34.630 suara sehingga selisihnya sebesar 32.552 suara atau 89 %. Tetapi perolehan suara pihak terkait diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara yang menguntungkannya.

Untuk Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Yanni dan Zadrak Afasedanya (Paslon Nomor Urut 1) juga mem permasalahan hal yang sama dengan 2 paslon lainnya. Yanni dan Zadrak memperoleh 9.255 suara. Selisih perolehan suara dengan pihak terkait adalah 25.375 suara atau 58%. Meskipun selisih suara mereka melebihi ambang batas 2% tetapi menurut paslon nomor urut 1 ada 87 TPS yang tersebar di 14 Distrik yang perolehan suaranya tidak sah. (Lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id